



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 287 /2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH PAKET BANTUAN BENIH IKAN KEPADA PEMBUDIDAYA IKAN, BANTUAN BENIH DAN PAKAN IKAN DARI ASPIRASI POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BUDIDAYA IKAN DI KERAMBA, BUDIDAYA IKAN DI KOLAM TERPAL, BANTUAN KOLAM IKAN BESERTA JUMLAH DAN NILAI BARANG YANG DITERIMA BIDANG PERIKANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan;
  - b. bahwa untuk mendukung dan kelancaran program pada kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran maka perlu menetapkan Daftar Penerima Hibah Paket Bantuan Benih Ikan Kepada Pembudidaya Ikan, Bantuan Benih Dan Pakan Ikan Dari Aspirasi Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Budidaya Ikan Di Keramba, Budidaya Ikan Di Kolam Terpal, Bantuan Kolam Ikan Beserta Jumlah dan Nilai Barang yang Diterima Bidang Perikanan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Paket Bantuan Benih Ikan Kepada Pembudidaya Ikan, Bantuan Benih dan Pakan Ikan Dari Aspirasi Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Budidaya Ikan Di Keramba, Budidaya Ikan Di Kolam Terpal, Bantuan Kolam Ikan Beserta Jumlah Dan Nilai Barang Yang Diterima Bidang Perikanan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan.
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.

- KEEMPAT : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 28 Agustus 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 287 /2024  
 TANGGAL 28 Agustus 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH PAKET BANTUAN BENIH IKAN KEPADA PEMBUDIDAYA IKAN,  
 BANTUAN BENIH DAN PAKAN IKAN DARI ASPIRASI POKOK PIKIRAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BUDIDAYA IKAN DI KERAMBA, BUDIDAYA  
 IKAN DI KOLAM TERPAL, BANTUAN KOLAM IKAN BESERTA JUMLAH  
 DAN NILAI BARANG YANG DITERIMA BIDANG PERIKANAN PADA  
 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN  
 DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLA BARANG	NILAI BARANG (Rp)
1.	KELOMPOK TERATAU 1 KETUA : FAUZIANOR ANGGOTA 35 ORANG Alamat Desa Teratau Kecamatan Jaro Barang- barang yang dihibahkan : Paket Benih dan Pakan Ikan (Aspirasi Pokok Pikiran DPRD) - Benih Ikan Patin - Pakan Ikan periode awal - Pakan Ikan periode lanjut Jumlah	15.000 Ekor 150 Kg 4.500 Kg	7.575.000 5.250.000 72.000.000 84.825.000
2.	KELOMPOK BARUH TABING INDAH Ketua : Sariwati Anggota 15 orang Alamat Desa Pematang Kec. Banua Lawas Barang-barang yang dihibahkan : Paket Benih dan Pakan Ikan (Aspirasi Pokok Pikiran DPRD) - Benih Ikan Patin - Pakan Ikan periode awal - Pakan Ikan periode lanjut Jumlah	15.000 Ekor 150 Kg 4.500 Kg	7.575.000 5.250.000 72.000.000 84.825.000
3.	KELOMPOK IRABARU Ketua : Hardiani Anggota 15 orang Alamat Desa Sei Hanyar Kec. Banua Lawas Barang-barang yang dihibahkan : Paket Benih dan Pakan Ikan (Aspirasi Pokok Pikiran DPRD) - Benih Ikan Nila - Pakan Ikan periode awal - Pakan Ikan periode lanjut Jumlah	16.000 Ekor 160 Kg 4.800 Kg	8.880.000 5.600.000 76.800.000 91.280.000
4.	KELOMPOK LANGKAR JAYA Ketua : Jepriansyah Anggota 11 orang Alamat Desa Usih Kec. Bintang Ara Barang-barang yang dihibahkan : Paket Benih dan Pakan Ikan (Aspirasi Pokok Pikiran DPRD) - Benih Ikan Nila - Pakan Ikan periode awal	11.000 Ekor 110 Kg	6.1065.000 3.850.000


	- Pakan Ikan periode lanjut Jumlah	3.300	Kg	52.800.000 62.755.000
5.	KELOMPOK SINAR MULIA Ketua : Sairani Anggota 16 orang Alamat Desa Nalui Kec. Jaro Barang-barang yang dihibahkan : Paket Benih dan Pakan Ikan (Aspirasi Pokok Pikiran DPRD) - Benih Ikan Nila - Pakan Ikan periode awal - Pakan Ikan periode lanjut Jumlah	16.000 160 4.800	Ekor Kg Kg	8.880.000 5.600.000 76.800.000 91.280.000
6.	KELOMPOK MAJU BERSAMA Ketua : Arsani Anggota 14 orang Alamat Desa Muang Kec. Jaro Barang-barang yang dihibahkan : Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan - Benih Ikan Nila - Pakan Ikan periode awal - Pakan Ikan Apung periode lanjut Jumlah	8.000 80 2.400	Ekor Kg Kg	4.440.000 2.800.000 38.400.000 45.640.000
7.	KELOMPOK BERKAT SUBUR Ketua : H. M. Syarbini Anggota 10 orang Alamat Desa Banua Lawas Kec. Banua Lawas Barang-barang yang dihibahkan : Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan - Benih Ikan Nila - Pakan Ikan periode awal - Pakan Ikan periode lanjut Jumlah	30.000 300 9.000	Ekor Kg Kg	15.150.000 10.500.000 144.000.000 169.650.000
8.	KELOMPOK HIDUP BERSAMA Ketua : Nasrum Anggota 15 orang Alamat Desa Padangin Kec. Muara Harus Barang- barang yang dihibahkan : Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan - Benih Ikan Patin - Pakan Ikan periode awal - Pakan Ikan periode lanjut Jumlah	17.000 170 5.100	Ekor Kg Kg	8.585.000 5.950.000 81.600.000 96.135.000
9.	KELOMPOK SUBUR BERSAMA Ketua : Hairani Anggota 12 orang Alamat Desa Namun Kec. Jaro Barang-barang yang dihibahkan : Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan - Benih Ikan Nila - Pakan Ikan periode awal - Pakan Ikan periode lanjut Jumlah	10.000 100 3.000	Ekor Kg Kg	5.550.000 3.500.000 48.000.000 57.050.000
10.	KELOMPOK MANDIRI MAKMUR Ketua : Rusbandi Anggota 10 orang Alamat Desa Kapar Kec. Murung Pudak Barang-barang yang dihibahkan : Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan - Benih ikan Patin	3.000	Ekor	1.515.000

	- Pakan Ikan periode awal - Pakan Ikan periode lanjut Jumlah	30 Kg 900 Kg	1.050.000 14.400.000 16.965.000
11.	KELOMPOK KWT JELITA Ketua : Halipatul Wafizah Anggota 27 orang Alamat Desa Kampung Baru Kec. Muara Uya Barang-barang yang dihibahkan : Paket Budidaya Ikan di Kolam Terpal - Kolam Terpal - Benih Ikan Patin - Pakan Ikan periode awal - Pakan Ikan periode lanjut Jumlah	10 Unit 10.000 Ekor 100 Kg 2.100 Kg	36.075.000 5.050.000 3.500.000 37.800.000 82.425.000
12.	KELOMPOK PELITA Ketua : Ahmadi Anggota 22 orang Alamat Desa Kampung Baru Kec. Muara Uya Barang-barang yang dihibahkan : Paket Budidaya Ikan di Kolam Terpal - Kolam Terpal Benih Ikan Patin Pakan Ikan periode awal Pakan Ikan periode lanjut JUMLAH	10 Unit 10.000 Ekor 100 Kg 2.100 Kg	36.075.000 5.050.000 3.500.000 37.800.000 82.425.000
13.	KELOMPOK KARYA BERSAMA Ketua : Ahmadi Anggota 27 orang Alamat Desa Kampung Baru Kec. Muara Uya Barang-barang yang dihibahkan : Paket Budidaya Ikan di Kolam Terpal - Kolam Terpal - Benih ikan Betok - Pakan ikan periode awal - Pakan ikan periode lanjut Jumlah	10 Unit 10.000 Ekor 100 Kg 1.500 Kg	36.075.000 6.100.000 3.500.000 27.000.000 72.675.000
14.	KELOMPOK HARUAN BORNEO JIRAK Ketua : Sarpani Anggota 20 orang Alamat Desa Jirak Kec. Pugaan Barang-barang yang dihibahkan : Paket Pembuatan Kolam Ikan	10 Unit	155.400.000
15.	KELOMPOK BERKAT BERSAMA Ketua : Yusran Anggota 13 orang Alamat Desa Sei Hanyar Kec. Banua Lawas Barang-barang yang dihibahkan : Paket Pembuatan Kolam Ikan	10 Unit	155.400.000
16.	KELOMPOK BERKAT JOJOR Ketua : Hipni Anggota 10 orang Alamat Desa Sei Durian Kec. Banua Lawas Barang-barang yang dihibahkan : Paket Pembuatan Kolam Ikan	10 Unit	155.400.000

17.	Kelompok SINAR BARU Ketua : Rahmad Anggota 12 orang Alamat Desa Batang Banyu Kec. Banua Lawas Barang- barang yang dihibahkan : Paket Pembuatan Kolam Ikan	10	Unit	155.400.000
18.	Kelompok SUMBER REJEKI PAMPANAN Ketua : Mulyadi Anggota 16 orang Alamat Desa Pampanan Kec. Pampanan Barang-barang yang dihibahkan : Paket Pembuatan Kolam Ikan	10	Unit	155.400.000
19.	Kelompok WIRANG BERKAH BERSAMA Ketua : Rasyd Nashar Anggota 10 orang Alamat Desa Wirang Kec. Haruai Barang-barang yang dihibahkan : Paket Pembuatan Kolam Ikan	10	Unit	155.400.000
20.	Kelompok MAJU BERSAMA Ketua : Mahruji Anggota 30 orang Alamat Desa Lumbang Kec. Muara Uya Barang-barang yang dihibahkan : Paket Pembuatan Kolam Ikan	10	Unit	155.400.000
21.	Kelompok BUMI MAS Ketua : Gunadi Anggota 21 orang Alamat Desa Masingai Kec. Upau Barang-barang yang dihibahkan : Paket Pembuatan Kolam Ikan	10	Unit	155.400.000
22.	KELOMPOK BUKIT TONGKAT Ketua : Husaini Anggota 15 orang Alamat Desa Tanta Hulu Kec. Tanta Barang-barang yang dihibahkan : Paket Budidaya Ikan di Karamba - Karamba dan Pelampung - Benih ikan Nila - Pakan ikan periode awal - Pakan ikan periode Lanjut Jumlah	10 10.000 100 3.000	Unit Ekor Kg Kg	47.175.000 5.550.000 3.500.000 48.000.000 104.225.000
23.	KELOMPOK GAWI SABARATAAN Ketua : Hormansyah Anggota 13 orang Alamat Desa Luk Bayur Kec. Tanta Barang- barang yang dihibahkan : Paket Budidaya Ikan di Karamba - Karamba dan Pelampung - Benih ikan Nila - Pakan ikan periode awal - Pakan ikan periode Lanjut Jumlah	10 10.000 100 3.000	Unit Ekor Kg Kg	47.175.000 5.550.000 3.500.000 48.000.000 104.225.000
24.	KELOMPOK SINAR HARAPAN Ketua : Suhardi Anggota 10 orang Alamat Desa Pudak Setegal Kec. Kelua Barang-barang yang dihibahkan : Paket Budidaya Ikan di Karamba - Karamba dan Pelampung - Benih ikan Nila	10 10.000	Unit Ekor	47.175.000 5.550.000

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pakan ikan periode awal</li> <li>- Pakan ikan periode Lanjut</li> <li>Jumlah</li> </ul>	100    Kg 3.000    Kg	3.500.000 48.000.000 104.225.000
25.	KELOMPOK MINA GEMILANG JAYA Ketua : Yusran Anggota 11 orang Alamat Desa Suput Kec. Haruai Barang-barang yang dihibahkan : Paket Budidaya Ikan di Karamba <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karamba dan Pelampung</li> <li>- Benih ikan Nila</li> <li>- Pakan ikan periode awal</li> <li>- Pakan ikan periode Lanjut</li> <li>Jumlah</li> </ul>	10    Unit 10.000    Ekor 100    Kg 3.000    Kg	47.175.000 5.550.000 3.500.000 48.000.000 104.225.000
26.	KELOMPOK TABUR RAYA MANDIRI Ketua : Ardiansyah Anggota 10 orang Alamat Desa Pugaan Kec. Pugaan Barang-barang yang dihibahkan : Paket Budidaya Ikan di Karamba <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karamba dan Pelampung</li> <li>- Benih ikan Nila</li> <li>- Pakan ikan periode awal</li> <li>- Pakan ikan periode Lanjut</li> <li>Jumlah</li> </ul>	10    Unit 10.000    Ekor 100    Kg 3.000    Kg	47.175.000 5.550.000 3.500.000 48.000.000 104.225.000

Wj. BUPATI TABALONG, f



HAMIDA MUNAWARAH